

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 62/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Green Wealth Health Care Co., Ltd.** berkedudukan di 999/6 Moo. 5 Srinakharin Road., North Samrong Sub-District, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10270 Thailand. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rulita Windawati Mongan S.Kom yang beralamat di Trademark2u Indonesia, Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2023118012 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 01 Oktober 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan




Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2023118012 tertanggal 01 Oktober 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU


KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 3  nomor IDM000979692 milik Green Wealth Health Care Co., Ltd. Beralamat di 999/6 Moo. 5 Srinakharin Road., North Samrong Sub-District, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10270 Thailand.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023118012 diajukan dengan itikad baik tanpa adanya unsur memboncong, meniru, atau menjiplak merek pihak lain maupun maksud untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen.
- II. Bahwa tertanggal 11 September 2024 telah dilakukan pengalihan hak atas merek terdaftar **GREEN WEALTH NEO HAIR** nomor IDM000979692 dari Paiboon Marapreygvan yang beralamat di : 999/6, Moo 5 Srinakarin Rd., Samrong, Nuea Subdistrict Mueang District, Samutprakarn Province, Thailand-10270 ke Green Wealth Health Care Co., Ltd. Yang beralamat di 999/6 Moo. 5 Srinakharin Road., North Samrong Sub-District, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10270 Thailand;
- III. Bahwa dengan adanya pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut, maka merek **GREEN WEALTH NEO HAIR** nomor IDM000979692 telah tercatat menjadi atas nama Green Wealth Health Care Co., Ltd. sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penolakan pendaftaran Merek  Nomor DID2023118012;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor DID2023118012 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor DID2023118012 tertanggal 01 Oktober 2024

telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 26 November 2024



Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023118012 diajukan untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang " kondisioner rambut, losion rambut ";

Menimbang bahwa Merek pembanding **GREEN WEALTH NEO HAIR** nomor IDM000979692 terdaftar untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang " losion rambut ";

Menimbang bahwa tertanggal 11 September 2024 Merek pembanding **GREEN WEALTH NEO HAIR** nomor IDM000979692 telah dialihkan kepada pemohon banding  Nomor DID2023118012 sehingga tidak lagi relevan dijadikan sebagai dasar penolakan;


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor DID2023118012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 07 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M.

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

4

